



PUTUSAN

NOMOR : 2184/Pdt.G/2014/PA.Bks.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bekasi yang mengadili perkara-perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara CERAI GUGAT antara PIHAK-PIHAK :-----

PENGGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawati Swasta, tempat tinggal di Jalan Berlian Timur, Blok C Perumahan Villa Mas Garden RT.05 RW. 010 No. 357 Kelurahan Perwira, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi; Selanjutnya disebut sebagai : **"Penggugat"** ;-----

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Berlian Timur, Blok C Perumahan Villa Mas Garden RT.05 RW. 010 No. 357 Kelurahan Perwira, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi; Saat ini tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia (Gaib); Selanjutnya disebut sebagai : **"Tergugat"**;-----

Pengadilan tersebut;-----
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----
Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa bukti surat-surat dan saksi-saksi dipersidangan ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat mengajukan surat gugatannya bertanggal 24 September 2014 yang terdaftar sebagai perkara nomor : 2184/Pdt.G/2014/PA.Bks. tanggal 24 September 2014, mengajukan dalil-dalilnya dan tuntutan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 10 Juli 2011, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama sebagaimana tercantum dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor 1537/109/VII/2011 tanggal 10 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Bekasi Utara;-----



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di Jalan Berlian Timur, Blok C Perumahan Villa Mas Garden RT.05 RW. 010 No. 357 Kelurahan Perwira, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi sebagai tempat kediaman bersama terakhir;-----
3. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat berhubungan sebagaimana layaknya suami-istri namun belum dikaruniai keturunan;-----
4. Bahwa sejak bulan Maret 2012 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi;-----
5. Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat mempunyai wanita idaman lain. hal mana Penggugat ketahui melalui sms, email dan pesan kotak (surat elektronik) melalu telepon genggam milik Tergugat;-----
 - b. Tergugat kurang memberikan perhatian serta kasih sayang terhadap Penggugat karena Tergugat cenderung mementingkan urusannya sendiri, bahkan Tergugat sanggup tidak memberikan kebutuhan biologis pada Penggugat selama waktu 4 minggu terkecuali jika Penggugat yang meminta;-----
 - c. Tergugat sering mengkonsumsi minuman keras yang memabukan dan bila marah suka berkata kasar;-----
 - d. Tergugat mempunyai kelainan seksual (bi-seksual) yaitu mempunyai sifat ketertarikan terhadap lelaki dan ketertarikan terhadap perempuan;-----
6. Bahwa sejak bulan Juli 2013 berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang sah. Selama itu Tergugat tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;-----
7. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga Tergugat juga kepada teman-teman dekat Tergugat; mereka tidak mengetahui secara persis keberadaan Tergugat;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah sulit



dipertahankan lagi dan karenanya Penggugat menyatakan tidak ridho dan tidak bersedia lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan sekaligus minta diceraikan dari Tergugat;-----

9. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

PETITUM :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat ---
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;-----

Atau,

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang diadakan Penggugat hadir menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain halangan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut; Sedangkan tidak hadirnya tersebut tidak ternyata ada keterangan yang sah ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan kepada pihak berperkara karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, namun tetap menasehati kepada Penggugat agar dapat rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap meneruskan gugatannya;-----

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat; Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalilnya dan tuntutan, sedangkan Tergugat tidak ternyata mengirim jawaban dan/atau bantahan atas dalil-dalil dan tuntutan Penggugat tersebut ;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil dan tuntutan tersebut, Penggugat telah mengajukan buti-bukti sebagai berikut :

Bukti surat-surat :

- 1 Fotocopy sah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi tanggal 26-10-2011 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Fotocopy sah Kutipan Akte Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Nomor : 1537/109/VII/2011, tanggal 10 Juli 2011;---
- 3 Surat Keterangan Goib yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Perwira Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, tanggal 05 September 2014 ;-----

Untuk bukti surat berbentuk fotocopy bermeterai cukup, setelah dicocokkan aslinya ternyata sesuai dan dibenarkan oleh Penggugat, selanjutnya oleh Majelis bukti-bukti tersebut diberi tanda P.1, P2 dan P.3 ;-----

Bukti saksi-saksi :

SAKSI I :

SAKSI I : ANTON, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Jalan Berlian Timur Blok C Perumahan Villa Mas Garden RT.05 RW.010 No.357, Kelurahan Perwira, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi;-----

Dibawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi ayah kandun Penggugat ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Jalan Berlian Timur Blok C Perumahan Villa Mas Garden RT.05 RW.010 No.357, Kelurahan Perwira, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi sebagai tempat kediaman terakhir ;-----
- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, belum dikaruniai anak, akan tetapi sejak bulan Maret 2012 sering terjadi pertengkaran penyebabnya Tergugat berselingkuh dengan wanita idaman lain, Tergugat kurang perhatian dan kasih sayang pada Penggugat, Tergugat sering minum-minuman keras dan berkata kasar, dan sejak bulan Juli 2013 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui alamatnya sejak bulan Juli 2013 ;-----
- Bahwa Penggugat sudah mencarinya baik melalui keluarga dari Tergugat maupun teman-temannya Tergugat, tapi tidak ada yang tahu dimana Tergugat tinggal ;--
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Penggugat, namun tidak berhasil ;-----

SAKSI II : NENENG , umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Jalan Kartini No.1 RT.003 RW.02, Kelurahan



Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kota
Bekasi ;-----

Dibawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi teman dekat
Penggugat ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Jalan Berlian Timur Blok C Perumahan Villa Mas Garden RT.05 RW.010 No.357, Kelurahan Perwira, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi sebagai tempat kediaman terakhir ;-----
- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, belum dikaruniai anak, akan tetapi sejak bulan Maret 2012 sering terjadi pertengkaran penyebabnya Tergugat berselingkuh dengan wanita idaman lain, Tergugat kurang perhatian dan kasih sayang pada Penggugat, Tergugat sering minum-minuman keras dan berkata kasar, dan sejak bulan Juli 2013 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui alamatnya sejak bulan Juli 2013 ;-----
- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2010 sering terjadi pertengkaran penyebabnya Tergugat berselingkuh dengan wanita lain bernama Deby, dan sering mabuk-mabukan dan jarang pulang kerumah, dan sejak Maret 2010 tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat ;-----
- Bahwa sejak bulan Juni 2013 sampai sekarang Penggugat dan tergugat telah pisah
rumah ;-----
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kesaksian para saksi tersebut, kuasa Penggugat menyatakan membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil dan tuntutan, dan sudah tidak mengajukan sesuatu apapun kecuali mohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;-----



Menimbang, bahwa segala peristiwa jalannya persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk lebih singkatnya dianggap sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini ; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah tercatat sebagai perkara a quo dalil-dalil dan tuntutan nya sebagaimana tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah diadakan pemanggilan dengan resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 121 dan Pasal 126 HIR. Jis Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat didampingi kuasanya hadir menghadap persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa atau wakilnya yang sah, sedangkan tidak terbukti pula bahwa tidak hadirnya ada keterangan yang sah, maka Majelis melanjutkan pemeriksaan perkara ini hingga selesai dengan tanpa hadirnya Tergugat sesuai Pasal 125 HIR ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah memeriksa bukti surat yang diajukan Penggugat bertanda P.1 diatas telah ternyata memuat identitas nama dan tempat tinggal hukum (domicili) Penggugat, maka sesuai ketentuan pasal 73 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 juncto pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, perkara ini masuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Bekasi; Oleh karenanya gugatan Penggugat formil diterima ;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah memeriksa bukti surat yang diajukan Penggugat bertanda P.2 diatas, telah diperoleh fakta administratif pernikahan Penggugat dan Tergugat, fakta mana menunjuk hubungan Penggugat dan Tergugat telah dan masih dalam hubungan hukum pernikahan yang sah, oleh karenanya telah benar Penggugat dan Tergugat sebagai pihak yang berkepentingan hukum dalam perkara ini, maka sesuai pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelsannya, perkara ini menjadi kewengan absolut Pengadilan Agama, in casu Pengadilan Agama Bekasi ;-----

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada posita angka 1 s/d angka 7, sesuai keterangan Penggugat dipersidangan, Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil dan tuntutan nya, dan telah dikuatkan dengan bukti saksi-saksi, selengkapny



terurai dalam berita acara persidangan, yang pada pokoknya saksi-saksi melihat, mendengar dan menyaksikan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Jalan Berlian Timur Blok C Perumahan Villa Mas Garden RT.05 RW.010 No.357, Kelurahan Perwira, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, belum dikaruniai anak, akan tetapi sejak bulan Maret 2012 sering terjadi pertengkaran penyebabnya Tergugat berselingkuh dengan wanita idaman lain, Tergugat kurang perhatian dan kasih sayang pada Penggugat, Tergugat sering minum-minuman keras dan berkata kasar, dan sejak bulan Juli 2013 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ; Kesaksian mana ternyata telah saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka harus dipertimbangkan sebagai bukti sesuai ketentuan pasal 170 HIR ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan diatas, maka telah diperoleh fakta-fakta yang harus ditetapkan hukumnya berkaitan dengan tuntutan Penggugat pada petitum primair angka 1 dan angka 2 sebagai berikut :

Fakta formil :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat beralamat hukum (domicili) di wilayah Pengadilan Agama Bekasi ;-----
- Bahwa Tergugat dan Penggugat telah dan masih dalam ikatan hukum sebagai suami isteri sah ;-----

Fakta materiil :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 10 Juli 2011, setelah menikah telah pernah hidup bersama sampai dengan bulan Juli 2013, awalnya Penggugat dan Tergugat rukun baik, namun kemudian sejak Maret tahun 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya masalah Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, sering minum-minuman keras, dan sejak Juli 2013 Tegugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak dikathui alamatnya;-----
- Bahwa keluarga sudah berusaha menasehati kepada Penggugat , tetapi tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pendirian Penggugat atas kehendaknya untuk cerai, sedangkan dalil-dalil gugatannya tidak ternyata dibantah oleh Tergugat dan telah ternyata adanya hal yang menyebabkan hubungan yang tidak harmonis antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat dalam pergaulan suami isteri, dan upaya damai kepada keduanya tidak ternyata berhasil ; Majelis merujuk kaidah fiqih dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248 yang berbunyi :



وهماحكمان من جهة الحاكم فى القول الأخر فيجعل الحاكم اليهما الإصلاح
والتفريق من غير رضى الزوجين وهو الأصح

Artinya : *Kedudukan dua hakim tersebut, menurut pendapat lain adalah sebagai pendamai atas kuasa dari Hakim. Maka Hakim memberi kewenangan kepada mereka untuk mendamaikan atau menceraikan dengan tanpa adanya persetujuan suami isteri. Dan pendapat ini adalah yang lebih shahih.*

4. Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقة

Artinya: *Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami.*

5. Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 yang berbunyi :

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الإيذاء
مما لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها
طلقة بائنة

Artinya : *Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in.*

6. Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 yang berbunyi :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع



Artinya : *Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, atau adanya hal yang menyebabkan tidak adanya pergaulan yang harmonis antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in.* -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan, bahwa Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak ; Bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri ; Ketentuan mana menurut hukum in casu cerai gugat harus memenuhi syarat formil dan materiil yang selanjutnya diatur dalam peraturan perundang-undangan dan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan kaidah hukum diatas berkaitan dengan tuntutan Penggugat pada petitum angka 1 dan angka 2 ; Majelis dalam musawarahnya berkesimpulan dalil-dalil gugatan Penggugat telah sesuai ketentuan hukum Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ; Maka tuntutan Penggugat pada petitum primair angka 2 harus dikabulkan dengan menjatuhkan putusan jatuh talak satu ba'in Tergugat atas Penggugat yang selengkapnyanya sebagaimana bunyi amar putusan ;-----

Menimbang, bahwa mendasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989, maka setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari Panitera berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pada pasal 89 ayat (1) Undang – undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini sebesar Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah) dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat, hukum yang berkaitan dengan perkara ini ; -----



MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir ;-----
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;-----
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat terhadap Penggugat ;-
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bekasi untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah) ;-----

Demikian dijatuhkan putusan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi, putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 09 Pebruari 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rabi'ul Akhir 1436 Hijriyah, oleh kami **H. ARIEF KOMARUDDIN, SH.MSI** sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi oleh **Dra. Hj. St. NADIRAH, MH** dan **FIRRIS BARLIAN, S.Ag.MH** sebagai masing-masing Hakim Anggota, dan dibantu oleh **SULAEMAN SYAIFUDIN, SH.** sebagai panitera pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;-----

KETUA MAJELIS

H. ARIEF KOMARUDDIN, SH.MSI.

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

Dra. Hj. St. NADIRAH, MH

FIRRIS BARLIAN, S.Ag.MH

PANITERA PENGGANTI



SULAEMAN SYAIFUDIN, SH.

Perincian biaya ;

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. biaya proses	Rp	50.000,-
2. Pemanggilan	Rp.	210.000,-
3. Redaksi	Rp	5.000,-
4. Materai	Rp	6.000,-
<hr/>		
Jumlah	Rp.	301.000,-